



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

MUHAMMAD, Lahir di Sampang, tanggal 01 Juli 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dusun Jelgung, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeritersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 30 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah di lahirkan di Sampang, pada tanggal 01 Juli 1979 dengan nama MUHAMMAD dari Ayah KOLLEH Ibu MISLIMAH yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor.3527-LT-15082023-0002 tertanggal 15 Agustus 2023 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir)
2. Bahwa Permohonan akan Melaksanakan Kunjungan Keluar Negeri Namun Dalam Paspor. nomor B 219369698 Tertulis Nama: MOHAMMAD Tempat Tanggal Lahir Di Pamekasan Tanggal 01 Juli 1980 di kabupaten Pamekasan Data nama dan tahun kelahiran tersebut adalah salah satu (Foto Copy Dokumen Terlampir)
3. bahwa permohonan yang benar adalah MUHAMMAD Tanggal Lahir Sampang. Tanggal 01 Juli 1979 Beralamat di dusun Jelgungg Desa JELGUNG Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang tertera dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran Nomor.3527- LT- 15082023-0002 Tanggal 15 Agustus 2023, Kip No Nik 3527100107790716 Tanggal 01-07-1979 Kartu Keluarga No. 3527100311160001 Tanggal 14-08 -2023, kutipan akta nikah ,nomor 0457/07/X/2016 Tanggal 07 Oktober 2016,Surat Keterangan Kepala Desa Jelgung Nomor.471/92/434.SKO.07/2023 Tanggal 09 Agustus 2023 Dan surat keterangan catatan kepolisian Polres Sampang nomor.SKCK/2739/VIII/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM tertanggal 25 Agustus 2023 (foto copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau menerbitkan dan membetulkan identitas Dokumen Permohonan tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negri Sampang dapatlah kiranya memanggil pemohon dan memeriksanya dalam persidangan,serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa data pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor B 2193698 tertulis nama MOHAMMAD tempat tanggal lahir di Pamekasan tanggal 01 Juli 1980 data kelahiran trsebut tidak sesuai dengan yang di maksud dalam data kependudukan yaitu Nama MUHAMMAD Tanggal Lahir Sampang Tanggal 01-07- 1979 di Dusun Jelgung Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor B 2193698 Khusus mengenai nama dan tahun kelahiran sebagai mana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-15082023-0002 yang menyatakan di Sampang pada tanggal 1 Juli 1979 telah lahir MUHAMMAD anak kedua dari sorang Ayah yang bernama KOLLEH dan Ibu bernama MISLINA, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527100311160001 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD tertanggal 14 Agustus 2023, (Bukti tertanda P-2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Nomor 471/92/434.510.07/2023, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/2739/VIII/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM tertanggal 25 Agustuss 2023, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527100107790716 atas nama MUHAMMAD, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama MOHAMMAD Nomor B 2193698 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tanggal 16 November 2015, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0457/07/X/2016 tertanggal 07 Oktober 2016, (Bukti tertanda P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M.TOHIR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia bernama MUHAMMAD;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jelgung, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama KOLLEH dan Ibu bernama MISLINA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NORMIA dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIA UTAMI;
- ADZRIEL SYAPUTRA RAMDAN;
- NAYASKA ALVARO PRADIPTA;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama MUHAMMAD, beliaunya dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 Juli 1979;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sering dipanggil dengan sebutan/nama MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melakukan kunjungan keluar negeri/mau melancong ke Malaysia lalu terdapat masalah berkaitan Paspor yang dimiliki oleh Pemohon, dimana Paspornya terdapat kekeliruan pengetikan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tidak sama dengan yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan didalam Paspor milik Pemohon tertulis dan terbaca nama MOHAMMAD lahir di Pamekasan pada tanggal 01 Juli 1980, menurut Saksi selaku teman dari Pemohon terkait dengan pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon adalah salah, yang benar nama lengkap Pemohon yakni MUHAMMAD dilahirkan di Sampang pada tanggal 01 Juli 1979;
- Bahwa pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon. Dimana Pemohon pernah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahirannya kepada Saksi;
- Bahwa Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama MUHAMMAD, beliaunya dilahirkan di Sampang pada tanggal 01 Juli 1979;
- Bahwa terkait kesalahan pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut menurut cerita dari Pemohon, Pemohon sudah pernah mencoba untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut di Kantor Imigrasi Pamekasan namun petunjuk dari Kantor Imigrasi bisa memperbaiki kesalahan tersebut asalkan ada Penetapan perbaikan nama dari Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pergantian Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk pergi keluar negeri dengan tujuan untuk melancong ke Malaysia;
- Bahwa pergantian Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi ROHADEH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia bernama MUHAMMAD;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jelgung, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang dari sorang Ayah yang bernama KOLLEH dan Ibu bernama MISLINA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NORMIA dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. VIA UTAMI;
 2. ADZRIEL SYAPUTRA RAMDAN;
 3. NAYASKA ALVARO PRADIPTA;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama MUHAMMAD, beliaunya dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 Juli 1979;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sering dipanggil dengan sebutan/nama MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melakukan kunjungan keluar negeri/mau melancong ke Malaysia lalu terdapat masalah berkaitan Paspor yang dimiliki oleh Pemohon, dimana Paspornya terdapat kekeliruan pengetikan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tidak sama dengan yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan didalam Paspor milik Pemohon tertulis dan terbaca nama MOHAMMAD lahir di Pamekasan pada tanggal 01 Juli 1980, menurut Saksi selaku teman dari Pemohon terkait dengan pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon adalah salah, yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar nama lengkap Pemohon yakni MUHAMMAD dilahirkan di Sampang pada tanggal 01 Juli 1979;

- Bahwa pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon. Dimana Pemohon pernah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahirannya kepada Saksi;
- Bahwa Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama MUHAMMAD, beliaunya dilahirkan di Sampang pada tanggal 01 Juli 1979;
- Bahwa terkait kesalahan pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut menurut cerita dari Pemohon, Pemohon sudah pernah mencoba untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut di Kantor Imigrasi Pamekasan namun petunjuk dari Kantor Imigrasi bisa memperbaiki kesalahan tersebut asalkan ada Penetapan perbaikan nama dari Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk pergi keluar negeri dengan tujuan untuk melancong ke Malaysia;
- Bahwa pergantian Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Kartu Paspor miliknya, dimana didalam Paspor terjadi salah pengetikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon. Paspor yang akan dibenarkan atas nama MOHAMMAD Nomor B 2193698 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tanggal 16 November 2015. Perbaikan Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor tersebut tidak sesuai dengan Identitas Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi M.TOHIR** dan **Saksi ROHADEH**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Jelgung, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama KOLLEH dan Ibu bernama MISLINA ;
- Bahwa benar Pemohon sejak dilahirkan diberi nama MUHAMMAD dan dilahirkan di Sampang pada tanggal 01 Juli 1979 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar telah terjadi salah pengetikan atau penulisan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor B 2193698 yang dimiliki oleh Pemohon. Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor adalah nama MOHAMMAD, lahir di Pamekasan, pada tanggal 01 Juli 1980, seharusnya pengetikan dan penulisan yang benar

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama MUHAMMAD, lahir di Sampang, pada tanggal 01 Juli 1979 hal tersebut sesuai dengan data kependudukan Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;

- Bahwa benar nama MUHAMMAD merupakan nama panggilan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari ketika bersosialisasi didalam masyarakat;
- Bahwa benar perubahan Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor Nomor B 2193698 yang dimiliki oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk pergi keluar Negeri dengan tujuan untuk melancong ke Malaysia dan penggantian tersebut bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-4 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa data pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor B 2193698 tertulis nama MOHAMMAD tempat tanggal lahir di Pamekasan tanggal 01 Juli 1980 data kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang di maksud dalam data kependudukan yaitu Nama MUHAMMAD Tempat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir Sampang Tanggal 01-07- 1979 di Dusun Jelgung Desa
Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor B 2193698 Khusus mengenai nama, Tempat dan tahun kelahiran sebagai mana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023**, oleh kami **Sylvia Nanda Putri, S.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUCIPTO, S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)